



MEKANISME KONSOLIDASI BANK SYARIAH ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DARI PERSPEKTIF YURIDIS

Nurma Gupitasari*, Rofah Setyowati, Muhyidin
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nurmagupitasari17@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah semakin meningkat yang ditandai dengan bertambahnya pendirian unit usaha syariah dan bank umum syariah di Indonesia. Guna meningkatkan laju pertumbuhan perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan berencana melakukan konsolidasi (peleburan) terhadap bank syariah anak perusahaan badan usaha milik negara yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, dan Bank BNI Syariah. Bank BRISyariah dan Bank BNI Syariah merupakan bank syariah yang terbentuk dari *spin off* (pemisahan) atas unit usaha syariah sehingga hubungan antara *spin off* dengan konsolidasi merupakan salah satu permasalahan yang perlu dibahas. Pemilihan skema konsolidasi akan berdampak pada aktivitas bank syariah hasil konsolidasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *spin off* yang dilakukan bank umum konvensional terhadap unit usaha syariah dengan konsolidasi yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap 3 (tiga) bank umum syariah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme konsolidasi dari perspektif yuridis.

Kata Kunci : Mekanisme, Konsolidasi, Bank Syariah, Badan Usaha Milik Negara

ABSTRACT

The development of Islamic Banking is more increasing, we can know it by many of Islamic division and Islamic Banking were built in Indonesia. To increase the growth of Islamic banking, The Financial Services Authority (OJK) will make the program called consolidation to Syariah Mandiri Bank, BRI Syariah Bank, and BNI Syariah Bank. BRISyariah Bank and BNI Syariah Bank are Islamic banking which formed from spin off process by the Islamic division. The conclusion of spin off and consolidation is the one of important thing to discussed. The chart of consolidation will be effects to the Islamic Banking. The purpose of this research to know the conclusion of spin off and consolidation which will doing by The Financial Services Authority. In the other side, the purpose of this research is to know the mechanism of consolidation.

Keywords: Mechanism, Consolidation, Islamic Banking, Public Company

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank umum syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank

Muamalat pada tahun 1991¹. Landasan hukum yang digunakan Bank Muamalat untuk menjalankan kegiatannya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal.10.

Perbankan. Peraturan ini belum mengatur secara tegas kegiatan perbankan syariah. Menurut Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo² hal ini dapat dilihat bahwa belum dicantumkan secara tegas kata prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank.

Pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyempurnakan undang-undang perbankan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengatur lebih lanjut mengenai bank syariah³. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 3 dengan dicantumkan prinsip syariah dalam definisi bank umum. Menguatnya landasan yuridis mengenai perbankan syariah membawa dampak positif bagi pertumbuhan perbankan syariah khususnya di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kantor yang dimiliki oleh perbankan syariah. Tak hanya berisi pengaturan terhadap perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan juga memberikan peluang kepada bank konvensional untuk membuka usaha

yang dijalankan dengan prinsip syariah. Hal ini dikenal dengan *dual banking system*⁴.

Dengan adanya peluang yang diberikan, beberapa bank konvensional mulai membuka unit kerja baru yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Islam seperti yang dilakukan oleh Bank BNI, Bank BRI, Bank BJB, Bank BTN, Bank BTPN, dan lain sebagainya. Divisi baru yang dibentuk oleh bank konvensional dalam rangka menjalankan usaha perbankan dengan prinsip syariah dikenal sebagai unit usaha syariah. Menurut Sudarsono, seorang pakar perbankan syariah, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah⁵. Salah satu tujuan didirikannya perbankan syariah adalah untuk menghindari riba yang diterapkan oleh bank konvensional. Menurut

² Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.35.

³ Penyebutan bank yang dijalankan dengan prinsip syariah pertama kali tercantum dalam Undang-undang Perbankan tahun 1998 setelah melakukan perubahan terhadap Undang-undang Perbankan sebelumnya yaitu tahun 1992.

⁴ *Dual Banking System* ditegaskan dalam pasal 6 huruf m.

⁵ Heri Sudarsono, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi", dalam Ayief Fathurrahman, *Agustus 2010*, "Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik)". *Al-Mawarid*. Vol. XI, No. 1, hal.4.

Muhammad Hanif⁶, *riba means charging predetermined additional amount on a loan extended based on length of credit period* (riba berarti sesuatu yang ditentukan dalam jumlah tertentu dan dibebankan kepada seseorang terhadap pinjaman yang diperpanjang pada masa kredit berlangsung). Aziz Budi Setiawan⁷ berpendapat bahwa pendirian bank berbasis syariah memiliki 2 (dua) tujuan yaitu untuk menghindari riba serta untuk berbagi resiko antara pihak perbankan dengan nasabahnya.

Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan produk hukum yang berisi hal-hal mengenai perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS), yang mana undang-undang ini mengatur hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas perbankan syariah, termasuk unit usaha syariah. Arief R. Permana dan Anton Purba⁸

berpendapat bahwa tujuan yang ingin dicapai dari diundangkannya undang-undang mengenai perbankan syariah antara lain untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Salah satu hal yang diatur dalam UUPS adalah kewajiban untuk melakukan *spin off* (pemisahan) oleh bank umum konvensional terhadap unit usaha syariah yang dimilikinya. Syarat untuk melakukan *spin off* yaitu apabila aset unit usaha syariah telah mencapai minimal 50% (lima puluh persen) dari total aset bank induknya atau *spin off* wajib dilakukan maksimal pada tahun 2023⁹. Unit usaha syariah yang melakukan pemisahan akan membentuk bank umum syariah yang mana bank umum syariah memiliki kewenangan yang lebih besar daripada unit usaha syariah. Dengan adanya kewajiban melakukan *spin off*, terdapat beberapa bank konvensional yang telah melakukan pemisahan terhadap unit usaha syariah yang dimilikinya dan membentuk bank umum syariah, antara Bank BNI Syariah, Bank BRI

⁶ Muhammad Hanif, *February 2011*, "Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking". *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 2, No. 2, hal.167.

⁷ Aziz Budi Setiawan, *April 2006*, "Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia". *Jurnal Kordinat*. Vol. VIII, No. 1, 4 November 2015.

⁸ Arief R. Permana dan Anton Purba, *Agustus 2008*, "Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah". *Buletin Hukum*

Perbankan dan Kebanksentralan. Vol. 6, No. 2, hal. 4.

⁹ Syarat pelaksanaan *spin off* tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Syariah, dan Bank BJB Syariah.

Pembaharuan kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pembaharuan dalam bidang perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil kebijakan untuk melakukan konsolidasi¹⁰ terhadap 3 (tiga) bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, dan Bank BNI Syariah untuk membentuk bank umum syariah milik negara, yang mana bank umum syariah ini akan memiliki status sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)¹¹. Kebijakan mengenai konsolidasi ini bertujuan untuk mendorong kemajuan perbankan syariah. Bank umum syariah (hasil konsolidasi) akan semakin kuat karena perusahaan semakin besar. Bank syariah BUMN ini akan memiliki kewenangan

yang lebih banyak bila dibandingkan dengan bank syariah sebelum dilakukan konsolidasi. Hal ini dikarenakan modal yang dimiliki oleh bank tersebut menjadi lebih besar. Dapat dilihat bahwa banyaknya manfaat yang akan timbul apabila konsolidasi dilakukan. Namun, hingga saat ini belum terdapat mekanisme yang akan diterapkan bagi bank syariah. Konsolidasi perbankan yang pernah dilakukan adalah konsolidasi untuk membentuk PT Bank Mandiri Tbk. Bank Mandiri merupakan bank umum konvensional hasil konsolidasi dari 4 (empat) bank yaitu Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Dagang Negara. Restrukturisasi yang dilakukan oleh keempat bank di atas bertujuan untuk menanggulangi dampak krisis perbankan nasional yang dipicu terjadinya krisis moneter pada tahun 1997¹².

Di Indonesia belum terdapat pelaksanaan konsolidasi yang dilakukan terhadap bank syariah. Oleh karena itu, penulis mengangkat

¹⁰ Konsolidasi atau peleburan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

¹¹ <http://www.neraca.co.id/article/57565/pemerintah-targetkan-konsolidasi-bank-syariah-bumn-di-2016>, diposting pada tanggal 18 Agustus 2015, diunduh pada tanggal 16 November 2015.

¹² Iswi Hariyani, R. Serfianto, dan Cita Yustisia S., *Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan: Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hal.152.

permasalahan mengenai mekanisme konsolidasi bank syariah ditinjau dari perspektif yuridis guna memberikan gambaran terkait dengan kebijakan konsolidasi yang akan dilakukan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan antara *spin off* dengan konsolidasi bank syariah?
2. Bagaimana mekanisme konsolidasi bank syariah anak perusahaan BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan ?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan antara *spin off* dengan konsolidasi yang akan dilakukan oleh bank-bank syariah.
2. Untuk mengetahui mekanisme konsolidasi yang akan dilakukan terhadap bank-bank syariah menuju BUMN dari perspektif yuridis.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis empiris. Ronny Hanitijo Soemitro¹³ mengemukakan bahwa pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data yang ada di lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitis. Menurut Lexy J. Moeloeng¹⁴, penelitian deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diteliti, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data yang diambil berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal.34.

¹⁴ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 24.

Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara *Spin Off* Dengan

1. *Spin Off*

Pengertian spin off berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merupakan pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih. Adapun pengertian *spin off* yang ditemukan dalam *Black's Law Dictionary*, yaitu :

*spin-off is a corporate divestiture in which a division of a corporation becomes an independent company and stock of the new company is distributed to the corporation's shareholders*¹⁵ (*spin-off*

merupakan pemisahan yang dilakukan oleh perusahaan yang mana salah satu divisi (bagian) dari perusahaan tersebut berdiri sendiri membentuk perusahaan yang baru dan saham dari perusahaan ini disebarluaskan kepada pemegang saham yang baru). Pembukaan unit usaha syariah yang dilakukan oleh bank konvensional hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Bank syariah yang pertama kali berdiri adalah Bank Muamalat yang mulai beroperasi pada tahun 1992. Dalam rentang waktu dari tahun 1992 hingga sekarang (24 tahun), terjadi perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan berdirinya beberapa bank syariah, baik yang melalui proses *spin off* maupun yang didirikan tanpa melalui proses *spin off*. Perkembangan perbankan syariah dilatarbelakangi peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi beroperasinya kegiatan perbankan syariah.

Pada periode tahun 1991 hingga tahun 1995 hanya ada 1 (satu) bank syariah yang beroperasi yaitu Bank Muamalat. Beroperasinya Bank Muamalat belum disertai dengan landasan

¹⁵ Bryan A. Gerner, "Black's Law Dictionary", dalam Khotibul Umam, Oktober 2010, "Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (*Spin-Off*) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional". *Mimbar Hukum*. Vol. 22, No. 3, hal.609-610.

hukum yang kuat. Landasan hukum yang dipakai pada waktu itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang mana peraturan ini belum memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan bank syariah. Meskipun demikian, Bank Muamalat tetap menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, Bank Muamalat juga mencapai prestasinya setelah 2 (dua) tahun bank tersebut resmi beroperasi. Prestasi tersebut adalah predikat yang disandang oleh Bank Muamalat sebagai bank devisa, yang mana predikat yang sama juga telah diberikan kepada bank konvensional seperti Bank Central Asia (BCA), Bank Pembangunan Daerah Bali (Bank Bali), dan Bank Niaga yang sekarang telah diakuisisi oleh CIMB Group Holdings. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu bank dapat menjadi bank devisa menurut Rachmadi Usman¹⁶ antara lain sebagai berikut :

- a. Bank yang bersangkutan termasuk bank yang sehat atau bank yang cukup sehat.
- b. Jumlah modal bank yang bersangkutan tergolong sehat atau cukup sehat.

- c. Kemampuan untuk memobilisasi dana dari pihak ketiga minimal mencapai jumlah tertentu.
- d. Memiliki tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman dalam bidang valuta asing.

Pada periode tahun 1996 hingga tahun 2000, terjadi perkembangan terhadap aktivitas perbankan syariah. Hal ini dikarenakan landasan hukum perbankan syariah menjadi lebih kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Undang-undang ini juga memberikan peluang kepada bank konvensional untuk membuka usaha dalam bidang syariah disamping usaha perbankan yang telah dijalankan. Hal ini dikenal dengan istilah *dual banking system*. Dasar hukum diberlakukannya *dual banking system* adalah Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum meliputi pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Dengan adanya peluang tersebut, beberapa bank konvensional mendirikan usaha dalam bidang syariah baik yang berupa anak perusahaan maupun yang berbentuk divisi atau unit kerja dari bank konvensional

¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 36.

yang bersangkutan. *Dual banking system* telah menarik minat pihak bank konvensional untuk mengembangkan usaha perbankannya. Meningkatnya pendirian bank syariah maupun unit usaha syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mulai memerlukan lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip dalam Islam.

Pada periode tahun 2001 hingga tahun 2005 terdapat penambahan pendirian unit usaha syariah yang dilakukan oleh salah satu bank BUMN, yaitu Bank BTN. Salah satu tujuan Bank BTN mendirikan unit usaha syariah adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Selain unit usaha syariah yang didirikan oleh Bank BTN, adapula unit usaha syariah yang didirikan oleh salah satu bank daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah Aceh. BPD Aceh membuka unit usaha syariah pada tanggal 28 Desember 2001 yang mana pendirian tersebut telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam jangka waktu kurang lebih 15 (lima belas) tahun telah terdapat 2 (dua) bank umum syariah dan 4 (empat) unit usaha syariah yang beroperasi.

Pada periode tahun 2006 hingga tahun 2010, kegiatan operasional perbankan syariah

dilandasi oleh landasan yuridis yang semakin kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS)¹⁷. Salah satu pengaturan yang dicantumkan dalam UUPS yang berkaitan dengan unit usaha syariah adalah adanya kewajiban melakukan *spin off* (pemisahan) yang harus dilakukan oleh bank konvensional terhadap unit usaha syariah yang dimilikinya. Perkembangan perbankan syariah pada periode ini ditandai dengan didirikannya bank umum syariah oleh Bank Bukopin. Pendirian bank syariah oleh Bank Bukopin diawali dengan akuisisi terhadap PT Bank Persyarikatan Indonesia. Selain bank umum syariah yang didirikan oleh Bank Bukopin, adapun bank syariah yang didirikan seperti Bank BRISyariah (2008), Bank BJB Syariah (2010), dan Bank BNI Syariah (2010). Sedangkan untuk pembentukan unit usaha syariah dilakukan oleh Bank Jawa Timur (2007) dan Bank BTPN (2008).

Pada periode tahun 2011 hingga sekarang peraturan mengenai perbankan syariah semakin berkembang. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008.

peraturan mengenai bank umum syariah dan unit usaha syariah. Menguatnya landasan hukum bagi aktivitas perbankan syariah, ikut mendorong masyarakat dan pihak perbankan konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah Bank BTPN yang mendirikan bank syariah pada tahun 2014¹⁸. Keberadaan Bank BTPN Syariah merupakan perpaduan antara PT Bank Sahabat Purbadanarta (diakuisisi oleh Bank BTPN pada tahun 2014) dengan unit usaha syariah Bank BTPN. Dalam kurun waktu 1-2 (satu sampai dua) mendatang akan ada penambahan pendirian bank umum syariah. Bank syariah yang akan dibentuk merupakan hasil *spin off* Bank Jawa Timur dan hasil konversi Bank Aceh¹⁹. Hal ini menunjukkan meningkatnya keinginan pihak bank konvensional untuk memaksimalkan usaha perbankan syariah.

2. Konsolidasi

Bank merupakan salah satu bentuk perusahaan yang bergerak dalam lalu lintas keuangan. Tindakan yang

dilakukan perbankan harus didasarkan pada landasan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh perbankan adalah restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perbankan dapat berupa merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan), dan akuisisi (pengambilalihan). Pengertian konsolidasi yang tercantum pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Terbentuknya bank yang baru mengakibatkan bubarnya status hukum bank-bank yang melakukan konsolidasi. Seluruh aktiva dan pasiva dari bank yang meleburkan diri menjadi satu sebagai modal bank yang baru.

Konsolidasi yang dilakukan oleh suatu bank harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger,

¹⁸ www.btpnsyariah.com, diposting pada tahun 2016, diunduh pada tanggal 21 April 2016.

¹⁹ Sugiarta, Direktorat Penelitian, Pengembangan, Pengaturan, dan Perizinan Perbankan Syariah, Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, tanya jawab *by email*, pada tanggal 21 Januari 2016.

Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari peleburan antara lain pemegang saham bank yang meleburkan diri akan menjadi pemegang saham bank yang baru serta bank yang meleburkan diri akan berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal konsolidasi mulai berlaku.

3. Hubungan Antara *Spin Off* Dengan Konsolidasi

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijelaskan mengenai pengertian peleburan yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) perseroan. Perseroan yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas (PT), yang mana PT merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa suatu usaha yang tidak berbadan hukum sama (PT) tidak dapat melakukan konsolidasi.

Unit usaha syariah merupakan divisi atau unit kerja dari suatu bank umum konvensional yang didirikan tidak berbadan hukum PT,

sedangkan bank umum syariah merupakan perusahaan yang didirikan dalam bentuk PT. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa bentuk badan hukum bank syariah adalah perseroan terbatas. Sehingga unit usaha syariah tidak dapat melakukan konsolidasi dengan bank umum syariah. Apabila unit usaha syariah ingin melakukan konsolidasi dengan bank umum syariah, maka harus melakukan *spin off* (pemisahan) dan membentuk bank umum syariah yang baru. *Spin off* dilakukan oleh bank umum konvensional ketika jumlah aset unit usaha syariah yang bersangkutan minimal 50% (lima puluh persen) dari aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak Undang-Undang Perbankan Syariah diundangkan. Pelaksanaan *spin off* yang dilakukan terhadap unit usaha syariah akan menghasilkan bank umum syariah²⁰ dengan status badan hukum PT. Bank umum syariah yang didirikan dari hasil *spin off* dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk melakukan konsolidasi dengan bank umum syariah lainnya guna

²⁰ Pembentukan bank umum syariah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, mendirikan bank umum syariah (seperti Bank Syariah Mandiri) atau bank umum syariah yang berdiri dari hasil *spin off*.

meningkatkan kemajuan perbankan syariah.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *spin off* merupakan batu loncatan bagi unit usaha syariah yang ingin melakukan konsolidasi dengan bank umum syariah. Hal ini dikarenakan, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Perseroan Terbatas peleburan hanya dapat dilakukan oleh 2 (dua) bank atau lebih yang memiliki badan hukum yang sama yaitu perseroan terbatas (PT). Sehingga unit usaha syariah yang ingin melakukan konsolidasi harus melaksanakan *spin off* (pemisahan) terlebih dahulu. Hasil dari proses *spin off* tersebut adalah bank umum syariah dengan status badan hukum PT. Bank umum syariah ini dapat melakukan konsolidasi dengan bank lainnya sesuai dengan kesepakatan.

B. Mekanisme Konsolidasi Bank-Bank Syariah Ditinjau Dari Perspektif Yuridis

1. Mekanisme Konsolidasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Peraturan pemerintah ini dikeluarkan sebagai pengaturan lebih lanjut atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Mekanisme

konsolidasi berdasarkan peraturan pemerintah ini berawal dari usulan rencana peleburan yang diajukan oleh direksi kepada komisaris. Apabila komisaris menyetujui usulan tersebut, maka direksi akan membuat rancangan peleburan. Kemudian ringkasan rancangan peleburan diumumkan di surat kabar. Hal ini bertujuan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan konsolidasi dapat mengetahuinya. Selain mengumumkannya pada surat kabar, direksi juga wajib menyampaikan rancangan peleburan secara tertulis kepada karyawan dan kreditornya. Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana peleburan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS diadakan. Jika semua kreditor menyetujui pelaksanaan peleburan, direksi akan membuat konsep akta peleburan yang kemudian akan dibahas dalam RUPS. Rancangan peleburan dan konsep akta peleburan wajib dimintakan persetujuan kepada RUPS. Apabila RUPS menyetujui konsep akta peleburan, maka konsep tersebut dituangkan dalam akta peleburan yang dibuat dihadapan notaris. Setelah akta peleburan dibuat, direksi wajib mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada Menteri Kehakiman. Apabila permohonan tersebut diterima,



maka akta pendirian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang mana undang-undang tersebut telah dicabut seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Namun, peraturan pemerintah ini akan tetap berlaku sepanjang belum ada peraturan pemerintah baru yang mencabut peraturan pemerintah yang lama. Dalam hal konsolidasi yang akan dilakukan oleh bank syariah, skema konsolidasi dapat menggunakan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan Bank Syariah Mandiri, BRISyariah, dan BNI Syariah merupakan bank umum syariah yang didirikan dalam bentuk perseroan terbatas (PT).

2. Mekanisme Konsolidasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Tujuan dikeluarkannya peraturan pemerintah ini adalah untuk menciptakan sistem

perbankan yang sehat, efisien, dan mampu bersaing dengan cara melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, mekanisme konsolidasi yang dilakukan berawal dari usulan direksi kepada komisaris mengenai rancangan konsolidasi. Apabila komisaris menyetujui rencana konsolidasi ini, maka direksi akan mengumumkan ringkasan rancangan konsolidasi dalam surat kabar serta mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dan kreditor. Jika tidak ada keberatan dari pihak kreditor (semua kreditor menyetujui), maka direksi akan membuat rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi yang akan dibahas pada RUPS. Setelah RUPS menyetujui rancangan tersebut, konsep akta konsolidasi dituangkan dalam akta konsolidasi yang dibuat dihadapan notaris. Akta konsolidasi ini dijadikan dasar untuk membuat akta pendirian. Direksi bank wajib mengajukan izin konsolidasi kepada Bank Indonesia dan wajib mengajukan permohonan persetujuan akta pendirian bank hasil konsolidasi kepada Menteri Kehakiman dalam waktu yang bersamaan. Persetujuan yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman hanya dapat dilakukan apabila Bank Indonesia telah memberikan izin atas pelaksanaan konsolidasi tersebut. Setelah mendapatkan

persetujuan dari Menteri Kehakiman, direksi bank hasil konsolidasi wajib mendaftarkan akta pendirian bank hasil konsolidasi dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Dilakukannya konsolidasi akan menimbulkan konsekuensi yuridis. Akibat hukum dari pelaksanaan konsolidasi ini adalah bank yang meleburkan diri akan bubar sejak akta pendirian bank konsolidasi disetujui oleh Menteri Kehakiman. Pemegang saham bank yang melakukan konsolidasi secara otomatis akan menjadi pemegang saham bank hasil konsolidasi. Aktiva²¹ dan pasiva²² dari bank yang melakukan konsolidasi beralih karena hukum kepada bank hasil konsolidasi. Konsolidasi yang dilakukan tidak akan mengurangi hak dari pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Penjualan saham yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas dapat dilakukan jika pemegang saham minoritas tidak

menyetujui tindakan yang dilakukan bank yang bersangkutan, seperti mengubah Anggaran Dasar; menjual, menjaminkan, menukar sebagian besar atau seluruh kekayaan yang dimiliki oleh; ataupun bank yang bersangkutan melakukan restrukturisasi (melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi).

3. Mekanisme Konsolidasi Bank-Bank Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Bank merupakan salah satu contoh perseroan terbatas. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan oleh pihak perbankan didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah undang-undang mengenai perseroan terbatas. Undang-undang ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas, termasuk pengaturan mengenai restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi yang diatur dalam undang-undang ini meliputi penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pengambilalihan (akuisisi), serta pemisahan (*spin off*). Pengaturan mengenai restrukturisasi ini tercantum dalam BAB VIII dari Pasal

²¹ Aktiva merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat memberikan pemasukan, seperti piutang.

²² Pasiva merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang sifatnya pasif dan tidak dapat memberikan pemasukan secara langsung, seperti kendaraan, bangunan, dan tanah.

122 sampai dengan Pasal 137.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, diketahui bahwa mekanisme peleburan perseroan terbatas hampir sama dengan mekanisme yang ada di 2 (dua) peraturan sebelumnya. Direksi mengajukan rancangan peleburan kepada dewan komisaris, yang apabila dewan komisaris menyetujuinya maka direksi akan mengumumkan rencana peleburan dalam surat kabar serta pengumuman tertulis kepada karyawan. Apabila dari pengumuman tersebut ada kreditor yang menolak, maka kreditor dapat mengajukan keberatan dan masalah tersebut akan diselesaikan oleh direksi. Dalam hal direksi tidak bisa menyelesaikan masalah keberatan yang dilakukan oleh kreditor, maka kreditor dapat membicarakan keberatannya pada RUPS. RUPS akan membahas masalah rancangan peleburan dan keberatan-keberatan yang diajukan kreditor. Jika RUPS menyetujui adanya peleburan, maka rancangan konsolidasi yang telah disetujui dicantumkan dalam akta peleburan yang

dibuat dihadapan notaris. Akta peleburan akan menjadi dasar untuk membuat akta pendirian perseroan hasil konsolidasi. Pihak perseroan akan mengajukan permohonan peleburan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan pengesahan badan hukum perseroan hasil konsolidasi.

Pelaksanaan konsolidasi ini akan menimbulkan konsekuensi bagi perseroan yang bersangkutan. Konsekuensi tersebut antara lain status badan hukum perseroan yang meleburkan diri akan berakhir karena hukum. Hal ini dikarenakan perseroan tersebut telah meleburkan diri dan membentuk perseroan baru dengan status badan hukum yang baru. Sehingga berakhirnya status badan hukum perseroan (sebelum melakukan konsolidasi) bertujuan agar tidak terjadi masalah status badan hukum ganda yang dimiliki oleh 1 (satu) perusahaan.perseroan yang meleburkan diri akan bubar sejak akta pengesahan badan hukum perseroan hasil konsolidasi disahkan oleh Menteri. Aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perseroan yang melakukan konsolidasi

akan menjadi satu kesatuan menjadi aset perseroan hasil konsolidasi. Aset atau kekayaan ini digunakan oleh perseroan hasil konsolidasi sebagai modal untuk menjalankan usahanya.

4. Persamaan dan Perbedaan Antara Mekanisme Konsolidasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Bank dapat didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas, tak terkecuali bank umum syariah. Ketiga bank umum syariah yang akan dilakukan konsolidasi (Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, dan Bank BNI Syariah) didirikan dalam bentuk PT, sehingga konsolidasi dapat menggunakan mekanisme yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Namun terdapat

beberapa perbedaan antara bank dengan perseroan terbatas pada umumnya, yaitu :

a. Bank

- 1) Badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
- 2) Bisa berbentuk perusahaan perseroan (PERSERO), perusahaan daerah, koperasi, PT ataupun bentuk yang lainnya.
- 3) Minimal bermodal Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
- 4) Kegiatan diawasi oleh : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (untuk perbankan syariah).
- 5) Melakukan kegiatan dalam bidang keuangan.

b. Perseroan Terbatas (PT)

- 1) Badan hukum persekutuan modal, berdasarkan perjanjian, kegiatan usahanya dengan modal saham yang terbagi dalam saham.



- 2) Bentuknya Perseroan Terbatas.
- 3) Modal dasar minimal Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 4) Kegiatan diawasi oleh Dewan Komisaris.
- 5) Melakukan kegiatan dalam bidang transportasi, keuangan, obat, kosmetik, dan lain sebagainya.

Ketiga mekanisme konsolidasi yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan. Berikut akan dijelaskan mengenai persamaan di antara ketiga mekanisme konsolidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Diusulkan oleh Direksi
Ketiga mekanisme konsolidasi yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan memiliki kesamaan yaitu rencana pelaksanaan konsolidasi diusulkan oleh Direksi. Hal ini dikarenakan Direksi merupakan pihak yang mengerti betul aktivitas bank yang dipimpinnya, sehingga segala usulan dan tindakan yang

dilakukan oleh Direksi didasarkan pada keadaan dan kemampuan bank tersebut.

- b. Mendapatkan persetujuan dari Komisaris
Usulan rencana konsolidasi oleh Direksi wajib dimintakan persetujuan oleh Komisaris. Komisaris dapat menolak ataupun menyetujui usulan rencana konsolidasi oleh Direksi. Apabila Komisaris menyetujui usulan tersebut, maka Direksi akan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan rencana konsolidasi.

- c. Rencana konsolidasi diumumkan
Salah satu hal yang harus dilakukan oleh Direksi ketika Komisaris menyetujui usulan rencana konsolidasi adalah mengumumkan rencana konsolidasi secara tertulis dalam 2 (dua) surat kabar nasional dan kepada para pegawai serta kreditor. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak menyetujui adanya konsolidasi untuk



- mengajukan keberatan sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d. Didaftarkan
- Akta pendirian yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPS harus dimintakan persetujuan kepada Menteri Kehakiman (PP Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan PP Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Bank) atau kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Apabila Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyetujui akta pendirian tersebut, maka Direksi wajib mendaftarkan akta pendirian ke Daftar Perusahaan dan diumumkan di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- Selain persamaan yang telah dijabarkan di atas, terdapat perbedaan di antara ketiga mekanisme konsolidasi, antara lain :
- a. PP No. 27 Tahun 1998
 - 1) Untuk berbagai perseroan terbatas (PT) seperti bank, perusahaan pakaian, perusahaan sepatu, dan sebagainya.
 - 2) Pengesahan dilakukan oleh Menteri Kehakiman.
 - 3) Akta pendirian dimintakan persetujuan kepada Menteri.
 - 4) Kreditor dapat mengajukan keberatan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. PP No. 28 Tahun 1999
 - 1) Hanya untuk bank (bank syariah dan bank konvensional).
 - 2) Pengesahan dilakukan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.
 - 3) Akta pendirian dimintakan persetujuan atau izin kepada Bank Indonesia.
 - 4) Kreditor dapat mengajukan keberatan.
 - c. UU No. 40 Tahun 2007



- 1) Untuk berbagai perseroan terbatas (PT) seperti bank, perusahaan pakaian, perusahaan sepatu, dan sebagainya.
- 2) Pengesahan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Akta pendirian dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- 4) Kreditor dapat mengajukan keberatan sebelum pelaksanaan RUPS dan diselesaikan oleh Direksi. Apabila belum selesai, maka akan diselesaikan pada saat RUPS.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Menjadi Pedoman Mekanisme Konsolidasi Bank Syariah Dari Perspektif Yuridis
Konsolidasi yang akan dilakukan terhadap 3 (tiga) bank umum syariah selaku anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, dan Bank BNI Syariah dapat menggunakan mekanisme yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Ada beberapa alasan mengenai penggunaan peraturan pemerintah ini sebagai panduan melakukan konsolidasi terhadap bank syariah, antara lain:
 - a. Merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan merupakan peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur mengenai kegiatan bank syariah. Pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Sehingga peraturan pemerintah ini juga berlaku bagi bank umum syariah yang ingin melakukan restrukturisasi bank termasuk konsolidasi.

- b. Adanya perbedaan antara bank dengan perseroan terbatas (PT)

Bank merupakan salah satu contoh perusahaan berbadan hukum PT yang menjalankan usaha dalam bidang keuangan. Perbedaan antara bank dengan PT telah dijelaskan sebelumnya. Adanya perbedaan inilah yang membuat peraturan mengenai perbankan lebih tepat digunakan daripada peraturan mengenai PT, mengingat bank merupakan perusahaan yang memerlukan pengaturan-pengaturan secara spesifik.

- c. Belum adanya peraturan perundang-undangan terbaru

Hingga tahun 2016 belum terdapat Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah mengenai Perbankan yang baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

Sehingga tindakan restrukturisasi yang akan dilakukan oleh bank hingga saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

Penerapan mekanisme konsolidasi berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan keadaan saat ini. Salah satunya adalah persetujuan oleh Menteri. Pada peraturan pemerintah ini, persetujuan diberikan oleh Menteri Kehakiman.

Penggunaan Menteri Kehakiman berlaku pada masa Kabinet Presidensial hingga Kabinet Reformasi Pembangunan, dan sekarang Menteri Kehakiman telah diganti menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hubungan Antara *Spin Off* Dengan Konsolidasi

Spin off terjadi ketika bank umum konvensional yang mempunyai divisi atau unit usaha syariah melakukan pemisahan terhadap unit usaha syariah yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Sedangkan konsolidasi merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan dengan cara meleburkan 2 (dua) perusahaan atau lebih yang akan melakukan konsolidasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal konsolidasi yang akan dilakukan oleh bank umum syariah, ketiga bank syariah tersebut harus memiliki status badan hukum yang sama yaitu berstatus perseroan terbatas (PT). Apabila salah satu pihak

belum menyamakan status badan hukumnya seperti bank syariah yang lain (masih berupa unit usaha syariah), maka konsolidasi belum dapat dilakukan. Cara untuk menyamakan kedudukan unit usaha syariah dengan bank umum syariah adalah dengan melakukan *spin off*. Setelah unit usaha syariah melakukan *spin off*, bank umum syariah akan terbentuk. Bank umum syariah ini didirikan dalam bentuk perseroan terbatas (PT). Oleh karena itu, proses *spin off* merupakan tahapan penting yang harus dilalui unit usaha syariah untuk membentuk bank umum syariah. Bank umum syariah yang sudah terbentuk dapat melakukan konsolidasi (peleburan) dengan bank umum syariah lainnya guna meningkatkan kualitas kinerja bank syariah di Indonesia.

2. Mekanisme Konsolidasi Bank-Bank Syariah Ditinjau Dari Perspektif Yuridis

Pihak Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk menentukan mekanisme konsolidasi yang tepat untuk Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, dan Bank BNI Syariah.

Mekanisme konsolidasi ketiga bank umum syariah tersebut tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, mekanisme konsolidasi yang lebih tepat diterapkan oleh bank umum syariah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa perbedaan antara bank dengan perseroan terbatas. Pemilihan mekanisme konsolidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank perlu diadakan perbaikan seperti pihak yang berwenang memberikan izin pendirian bank hasil konsolidasi. Pada tahun 1999,

permohonan izin tersebut diajukan kepada Menteri Kehakiman. Untuk konsolidasi yang akan dilakukan oleh bank syariah, permohonan izin pendirian diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Azkia Publisher, Tangerang, 2009.

Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Iswi Hariyani, R. Serfianto, dan Cita Yustisia S., *Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan: Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*, Visimedia, Jakarta, 2011.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. Moeloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia



Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank.

C. Sumber Lain

1. Karya Ilmiah

Fathurrahman, Ayief, *Agustus 2010*, “*Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik)*”. *Al Mawarid*. Vol. XI, No. 1, hal.4, 6 November 2015.

Hanif, Muhammad, *February 2011*, “*Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking*” *International Journal of Business and Social Science*. Vol. 2, No. 2, hal.167.

Setiawan, Aziz Budi, *April 2006*, “*Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity Untuk*

Pengembangan di Indonesia”. *Jurnal Kordinat*. Vol. VIII, No. 1, 4 November 2015.

Permana, Arief R. dan Anton Purba, *Agustus 2008*, “*Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah*”. *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*. Vol. 6, No. 2, hal. 4, 5 November 2015.

Umam, Khotibul, *Oktober 2010*, “*Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-Off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional*”. *Mimbar Hukum*. Vol. 22, No. 3, hal.609-610, 7 November 2015.

2. Internet

<http://www.neraca.co.id/article/57565/pemerintah-targetkan-konsolidasi-bank-syariah-bumn-di-2016>.

www.btpnsyariah.com.

3. Tanya Jawab

Sugiarta, Direktorat Penelitian, Pengembangan, Pengaturan, dan Perizinan Perbankan Syariah, Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, tanya jawab by email, pada tanggal 21 Januari 2016.